



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 333.1 /I.02/HK/2024
TENTANG

PENETAPAN PANITIA SIDANG ISBAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sidang isbat di Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Panitia Sidang Isbat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Sidang Isbat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA SIDANG ISBAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Panitia Sidang Isbat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mengumumkan / memberitahukan kepada masyarakat tentang dimulainya awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yaitu sebesar @ Rp. 500.000/ Kegiatan, selama 2 (dua) kali kegiatan;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/329/I.02/HK/2023 tentang Penetapan Panitia Sidang Isbat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 8 Maret
2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 333.1 /I.02/HK/2024
TANGGAL : 8 Maret 2024

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SIDANG ISBAT DARI UNSUR PEMERINTAHAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	KET.
1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lam-Sel	KOORDINATOR	
2.	Kepala Kantor Kemenag Kab. Lam-Sel	ANGGOTA	
3.	Kabag Kesra Setdakab Lam-Sel	ANGGOTA	
4.	Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kab. Lam-Sel	ANGGOTA	
5.	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bag. Kesra Setdakab Lam-Sel	ANGGOTA	3 Orang
6.	Staf Kasi Bimas Kantor Kemenag Kab. Lam-Sel	ANGGOTA	1 Orang
7.	Staf Bag. Kesra Setdakab Lam-Sel	ANGGOTA	7 Orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 333.1 /I.02/HK/2024
TANGGAL : 8 Maret 2024

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SIDANG ISBAT DARI UNSUR TOKOH AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	Zaini Ghofur, M. Pd.	Sekretaris MUI Kab. Lam-Sel	
2.	KH. Mahfud	Sekretaris PCNU Kab. Lam-Sel	
3.	Budiyono	Ormas Muhammadiyah Kab. Lam-Sel	
4.	Drs. Sugiono	Ketua LDII Kab. Lam-Sel	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO